KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154 Telp. (022) 2001908-2002007 Fax. (022) 2001908 – 2002007
Web: http//lppm.upi.edu – email: lppm@upi.edu – rtlppm_upi@upi.edu

KONTRAK PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR 475/UN40.D/PM.01.01/2025

Pada hari ini ***Rabu*** tanggal ***Dua belas*** bulan ***Maret*** tahun ***Dua ribu dua puluh lima***, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Dadang Sunendar	:	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 680/UN40/KP.09.04/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana, dan Wakil Dekan Fakultas Universitas Pendidikan Indonesia, berkedudukan di Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung, 40154 dalam hal ini bertindak untuk dan atas Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU;**
2. Ida Hamidah	:	Dosen Universitas Pendidikan Indonesia, dalam hal ini sebagai Ketua Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2025 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal dalam Kontrak Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat ini mengacu pada:

1. Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 71 Tahun 2024 tentang Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025;
2. Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 443/UN40/PT.01.02/2025 tentang Penerima Hibah Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat membuat dan menandatangani Kontrak Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1
RUANG LINGKUP

PIHAK KESATU memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK KESATU,** untuk melaksanakan dan menyelesaikan Program Pengabdian Kepada Masyarakat di Luar Negeri (PkM-LN) dengan judul:

Pencapaian Tujuan SDG's Kapasitas Hidup Sehat dan Sejahtera melalui Pola Hidup Rendah Karbon Pekerja Migran Indonesia di Seoul - Korea

PASAL 2
DANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Besarnya dana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebesar **Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)** yang anggarannya dibebankan kepada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025.

PASAL 3
TATA CARA PEMBAYARAN

(1) **PIHAK KESATU** akan membayarkan dana pengabdian kepada masyarakat kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pembayaran **Tahap Pertama 80 %** sebesar **Rp32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah)** yang akan dibayarkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**, setelah kontrak pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

b. Pembayaran **Tahap Kedua 20%** sebesar **Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah)** dibayarkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**, setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah laporan kemajuan, SPTB 80% (lengkap dengan bukti pengeluaran), catatan harian 80%, dan telah mengikuti Monev.

Catatan: Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat tetap diwajibkan untuk mengunggah laporan akhir, SPTB 100% (lengkap dengan bukti pengeluaran), catatan harian 100%, artikel serta bukti submit artikel, dan mencapai status semua luaran pengabdian kepada masyarakat menjadi *pusblished* (untuk artikel), *granted*/bersertifikat (untuk HKI), dan/atau status akhir luaran lainnya, yang akan menjadi pertimbangan pendanaan pada tahun berikutnya.

(2) Dana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut:

Nama	:	Ida Hamidah
Nomor Rekening	:	0022303125
NPWP	:	09.435.270.5-428.000
Nama Bank	:	BNI 46

(3) **PIHAK KESATU** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data pelaksana pengabdian kepada masyarakat, nama bank, nomor rekening, NPWP, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

Perjanjian pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam jangka waktu **12 Maret 2025** hingga **21 November 2025**.

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban mengunggah dokumen di laman litabmas.upi.edu sebagai berikut:
1. revisi proposal dan RAB pengabdian kepada masyarakat (jika pengabdian kepada masyarakat mengalami perubahan dana);
2. catatan harian pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
3. laporan kemajuan dan laporan akhir pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) dana pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan;
5. salinan bukti pembelanjaan pengabdian kepada masyarakat; dan
6. luaran pengabdian kepada masyarakat.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak mendapatkan dana pengabdian kepada masyarakat dari **PIHAK KESATU**.

PASAL 6
BATAS AKHIR PELAPORAN

(1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah laporan kemajuan, catatan harian 80%, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) atas dana 80% yang telah diterima ke laman litabmas.upi.edu selambat-lambatnya tanggal **5 September 2025.**

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah laporan akhir, catatan harian 100%, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) atas dana 100% yang telah diterima dan luaran pengabdian kepada masyarakat ke laman litabmas.upi.edu serta menyerahkan berkas fisik semua data tersebut ke **PIHAK KESATU** paling lambat tanggal **21 November 2025.**

(3) Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) harus sesuai dengan Peraturan Rektor Nomor 71 Tahun 2024 tentang Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025 serta mencantumkan pemberi dana pada sampul laporan sebagai berikut:

Dibiayai oleh:
Dana Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Penugasan Universitas Pendidikan Indonesia
Tahun Anggaran 2025 Dengan Surat Keputusan Rektor
Nomor: 443/UN40/PT.01.02/2025

PASAL 7
MONITORING DAN EVALUASI

(1) Dalam rangka pengawasan, **PIHAK KESATU** akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kemajuan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2025 terhadap **PIHAK KEDUA**.

(2) Penilaian terhadap laporan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai dasar perhitungan pembayaran untuk tahap kedua.

PASAL 8
TARGET LUARAN

(1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib sebagaimana diatur dalam Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025.

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK KESATU.**

PASAL 9
PENILAIAN LUARAN

Penilaian luaran pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Komite Penilai/*Reviewer* Luaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 10
PENGGANTIAN KEANGGOTAAN

(1) **PIHAK KEDUA** dapat melakukan perubahan susunan tim pelaksana dan substansi pengabdian kepada masyarakat apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia.

(2) Apabila Ketua tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat tidak dapat menyelesaikan pengabdian kepada masyarakat atau mengundurkan diri, maka **PIHAK KEDUA** harus menunjuk pengganti Ketua Tim Pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang merupakan salah satu anggota tim, setelah mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK KESATU**.

(3) Dalam hal tidak adanya pengganti ketua tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan syarat ketentuan yang ada, maka pengabdian kepada masyarakat dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Universitas Pendidikan Indonesia.

PASAL 11
PAJAK

Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini wajib dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

PASAL 12
KEKAYAAN INTELEKTUAL

(1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

(2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil pengabdian kepada masyarakat wajib mencantumkan pemberi dana.

(3) Pencantuman pemberi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit mencantumkan nama Universitas Pendidikan Indonesia.

PASAL 13
INTEGRITAS AKADEMIK

(1) Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan.

(2) Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan sesuai dengan kerangka etika, hukum dan profesionalitas, serta kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku.

(3) Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas tertinggi dalam semua aspek Pengabdian Kepada Masyarakat.

PASAL 14
KEADAAN KAHAR

(1) Apabila terjadi keadaan kahar *(force majeure)* suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak **PARA PIHAK** dalam kontrak, dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, maka **PARA PIHAK** sepakat tidak akan saling menuntut pelaksanaan pemenuhan ketentuan dalam Kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat ini.

(2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan kahar *(force majeure)* dalam Kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat ini.

(3) Apabila terjadi keadaan kahar *(force majeure)* maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar *(force majeure),* disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

PASAL 15
SANKSI

(1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat telah berakhir **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), maka **PIHAK KEDUA** dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghentian pembayaran dan/atau Ketua Tim Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat tidak dapat mengajukan proposal pengabdian kepada masyarakat dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.

PASAL 16
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam **Kontrak Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat** ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

(2) Dalam hal tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku.

PASAL 17
AMANDEMEN KONTRAK

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam **Kontrak Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat** ini, maka akan dilakukan amandemen.

PASAL 18
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Kontrak Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 19
PENUTUP

Kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat ini dibuat rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU,	**PIHAK KEDUA,**
Dadang Sunendar	Ida Hamidah
NIP 196310241988031003	NIP 196809261993032002

PASAL 16
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(3) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam **Kontrak Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat** ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

(4) Dalam hal tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku.

PASAL 17
AMANDEMEN KONTRAK

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam **Kontrak Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat** ini, maka akan dilakukan amandemen.

PASAL 18
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Kontrak Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 19
PENUTUP

Kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat ini dibuat rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**..

PIHAK KESATU,	**PIHAK KEDUA,**
Dadang Sunendar	Ida Hamidah
NIP 196310241988031003	NIP 196809261993032002

PASAL 16
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(5) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam **Kontrak Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat** ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

(6) Dalam hal tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku.

PASAL 17
AMANDEMEN KONTRAK

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam **Kontrak Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat** ini, maka akan dilakukan amandemen.

PASAL 18
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Kontrak Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 19
PENUTUP

Kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat ini dibuat rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**..

PIHAK KESATU,	**PIHAK KEDUA,**
Dadang Sunendar	Ida Hamidah
NIP 196310241988031003	NIP 196809261993032002